



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

**NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna, maka sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- d. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;

h. Lurah Desa ...

- h. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- l. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara ;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas terendah penerimaan dan di lain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa .

BAB II PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Bagian Pertama

Penyusunan Rencana Anggaran Pasal 2.

Setiap menjelang tahun anggaran baru Lurah Desa menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu kepada Pedoman penyusunan APBDesa yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 3 ..

Dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Lurah Desa dapat mengikutsertakan Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa serta harus tetap memperhatikan aspirasi warga masyarakat.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5 .y..


- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 5

- (1) Bagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri atas 6 (enam) dengan kode anggaran sebagai berikut:
- 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 1.2. Pendapatan asli Desa;
 - 1.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - 1.4. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - 1.5. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - 1.6. pinjaman Desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.2 terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa ;
 - b. Hasil kekayaan Desa yang meliputi dari tanah Kas Desa, tanah bengkok dan tanah lain milik/yang dikuasai Desa, Pasar Desa, bangunan Desa, obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, Pemandian umum yang diurus oleh Desa, hutan Desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan yang dikelola Desa, jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. hasil gotong royong ;
 - e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah .
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.3 terdiri dari :
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten .
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.4 meliputi bantuan berupa dana ganjaran, bantuan khusus dan bantuan lainnya .

(5) Sumbangan ...

- (5) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.5 meliputi pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (6) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) angka 1.6 adalah pendapatan-pendapatan yang diperoleh Desa dari hasil pinjaman kepada pihak lain, baik pemerintah maupun swasta .

Pasal 7

Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang pinjaman, Badan Usaha Milik Desa, sumbangan dari pihak ketiga dan kerja sama dengan pihak ketiga akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bagian Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan .

Pasal 9

- (1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- 2R.1. Belanja Pegawai ;
 - 2R.2. Belanja Barang ;
 - 2R.3. Belanja pemeliharaan ;
 - 2R.4. Biaya perjalanan Dinas ;
 - 2R.5. Belanja lain-lain ;
 - 2R.6. Pengeluaran tidak tersangka .
- b. Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- 2P.1. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan ;
 - 2P.2. Pembangunan prasarana produksi ;
 - 2P.3. Pembangunan prasarana pemasaran ;
 - 2P.4. Pembangunan prasarana perhubungan ;
 - 2P.5. Pembangunan prasarana sosial ;
 - 2P.6. Pembangunan lain-lain .
- (2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas Pasal-pasal .

Bagian .2.

Bagian Kedua
Pembahasan Rencana Anggaran
Pasal 10

- (1) Lurah Desa mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama oleh Lurah Desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi APBDesa.
- (3) Dalam hal BPD menolak terhadap Rencana APBDesa yang diajukan oleh Lurah Desa, baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaannya .
- (4) APBDesa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan apabila pembahasan BPD belum selesai/ditolak, Desa dapat menggunakan Anggaran Tahun yang lalu.

Bagian Ketiga
Penetapan Anggaran
Pasal 11

- (1) APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Lurah Desa mengirimkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 12

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III
TATA USAHA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa menggunakan buku administrasi keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Pengisian buku administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas Bendaharawan Desa .

(3) Setiap

- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat didalam buku administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan .

Pasal 14

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBDesa.
- (2) Lurah Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 15

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah, tepat dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa .

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN PETUGAS BENDAHARAWAN DESA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Petugas Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Lurah Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD .
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Petugas Bendaharawan Desa adalah Pamong Desa setempat yang mampu melaksanakan tata usaha keuangan Desa, berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab dan diutamakan dari Urusan Keuangan.
- (3) Pengangkatan Petugas Bendaharawan Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa .

Pasal 17

Petugas Bendaharawan Desa berkewajiban untuk menerima, menyimpan, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa kepada Lurah Desa.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa, Lurah Desa mengajukan perubahan APBDesa kepada BPD dengan disertai penjelasannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan ...

- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa .
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 19

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

- (1) Setelah berakhirnya tahun anggaran Lurah Desa wajib membuat perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- (2) Perhitungan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Perhitungan Anggaran Rutin dan Perhitungan Anggaran Pembangunan .
- (3) Perhitungan APBDesa menyebutkan semua penerimaan dan pengeluaran riil yang termasuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Perhitungan APBDesa dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 21

Pertanggungjawaban APBDesa oleh Lurah Desa yang diterima BPD dijadikan dasar perhitungan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan anggaran berikut lampiran-lampirannya sebagaimana tersebut Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa kepada BPD .

(2) Dalam

- (2) Dalam hal BPD menolak terhadap pertanggung jawaban keuangan Desa yang disampaikan Lurah Desa, baik sebagian atau seluruhnya maka BPD harus menyertakan alasan dan penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan.
- (3) Terhadap pertanggung jawaban keuangan Desa yang ditolak BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), Lurah Desa harus melengkapi kekurangan dan menyempurnakannya serta menyampaikan kembali kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari .
- (4) Dalam hal pertanggung jawaban keuangan Desa yang telah dilengkapi dan disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati .
- (5) Sebelum menyetujui atau menolak usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati menugaskan Tim untuk meneliti dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan Lurah Desa tersebut.

Pasal 24

Lurah Desa menyampaikan laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 25

- (1) Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tindakan penyimpangan dan penyelewengan terhadap keuangan Desa akan diadakan penuntutan ganti rugi dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.I.P.

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 09/KEP.DPRD/2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000 .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,

Drs. SOERAHNO

Pembina Tk. I

NIP.010885477

Ka ITWILKAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2000
NOMOR 15 SERI D NOMOR 11 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, khususnya dalam pelaksanaan urusan rumah tangga Desa diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Berdasarkan Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d

Pasal 28

Cukup jelas

====000====

4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2000
CONTOH I

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

LURAH DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2000, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tahun 1999 Nomor (30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persejuaan
BADAN PERWAKILAN DESA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN DEMAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN
M

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... / adalah sebesar Rp.
..... Yang terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.

b. BELANJA :

- Rutin Rp.

- Pembangunan Rp. Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana dalam contoh A. I.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran belanja Rutin adalah sebagaimana dalam contoh A. II.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dalam contoh A. III.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Keputusan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

LURAH DESA

.....

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH II

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

LURAH DESA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... / perlu ditetapkan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa;
5. Peraturan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran semula Rp.
..... diperkirakan bertambah / berkurang
dengan Rp. sehingga Rp.
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapat maksud ayat (1) diatas
adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Desa ini, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran / semula
Rp. diperkirakan bertambah / berkurang dengan
Rp. sehingga menjadi Rp. dengan
rincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp.
Bertambah / Berkurang Rp.
Belanja rutin setelah perubahan Rp.
- b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp.
Bertambah / berkurang Rp.
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp.
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja maksud ayat
(1) diatas adalah sebagaimana pada Lampiran II b dan II c
Peraturan Desa ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran setelah perubahan
menjadi Rp.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH DESA

LAMPIRAN PERATURAN DESA DESA
NOMOR : TAHUN TAHUN
TANGGAL :

PENDAPATAN

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	bertambah/ berkurang	Keterangan
Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu : Pos Pendapatan Asli Desa Tanah Desa Pasar/ Kios Desa Pemandian Umum Obyek Rekreasi Bangunan Milik desa Kekayaan desa lainnya , Swadaya dan partisipasi masyarakat Gotong Royong Masyarakat Pungutan Desa yang terdiri atas : Pungutan Pungutan Hasil usaha Desa terdiri atas : Lumbung Desa Pabrik Bata dst. Cadangan Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat. Tunjangan Penghasilan. Bantuan Pembangunan Desa Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Propinsi Penyisihan Penerimaan PBB bagian Propinsi Sumbangan dan bantuan lainnya. Pos Pemberian dari pemerintah Kabupaten Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kabupaten Penyisihan Penerimaan PBB bagian Kabupaten Sumbangan dan bantuan lainnya. Pos lain-lain Pendapatan.				
Jumlah Bagian Pendapatan				

LURAH DESA

LAMPIRAN PERATURAN DESA DESA
NOMOR : TAHUN TAHUN
TANGGAL :

BELANJA RUTIN

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	bertambah/ berkurang	Keterangan
Pos Belanja Pegawai				
1 Penghasilan Lurah Desa				
2 Penghasilan Carik Desa				
3 Penghasilan Staf Umum				
4 Penghasilan Petugas lapangan Desa				
5 Honor				
6				
Pos Belanja Barang.				
1 Pembiayaan ATK				
2 Peralatan kantor				
3 Perlengkapan kantor.				
4				
Pos Biaya Pemeliharaan				
1 Pengecatan gedung kantor				
2 Pemeliharaan Kendaraan milik Desa				
3				
Pos Biaya Perjalanan.				
1 Perjalanan dinas ke				
2				
Pos Belanja lain-lain				
1				
2				
3				
Pos Pengeluaran tidak tersangka.				
Jumlah Belanja Rutin				

LURAH DESA

.....

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 1

TANGGAL :

TAHUN 2000

CONTOH III

PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

LURAH DESA

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka sesuai Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tahun 1999 Nomor (30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN DEMAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Jumlah Perhiutngan Pendapatan Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhiutngan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhiutngan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhiutngan Belanja Desa Tahun Anggaran
adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah sisa lebih / kurang Perhiutngan Anggaran Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian darai Pendapatan, belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana
lampiran IIIa, IIIb, dan IIIc Peraturan Desa ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Badan
Perwakilan Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkkkan di

pada tanggal

LURAH DESA

47

CONTOH A.I.

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

PENDAPATAN

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.1	Pos Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.		
1.2	Pos Pendapatan Asli Desa.		
1.2.1	Tanah Desa		
1.2.2	Pasar / Kios Desa.		
1.2.3	Pemadian Umum.		
1.2.4	Obyek rekreasi		
1.2.5	Bangunan milik Desa.		
1.2.6	Kekayaan Desa lainnya.		
1.2.7	Swadaya dan Partisipasi masyarakat.		
1.2.8	Gorong-royong masyarakat.		
1.2.9	Pungutan Desa yang terdiri atas :		
1.2.9.1	Pungutan		
1.2.9.2	Pungutan		
1.2.10	Hasil Usaha Desa terdiri atas :		
1.2.10.1	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik bata		
1.2.10.3	Dan seterusnya cadangan.		
1.3	Pos Pemberiaan dari Pemerintah Pusat.		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan.		
1.3.2	Bantuan Pembangunan Desa.		
1.3.3	Hadiah lomba Desa Tingkat Nasional.		
1.3.4		
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Propinsi.		
1.4.1	Penyisihan, Penerimaan Pajak, dan Retribusi Propinsi		
1.4.2	Penyisihan Penerimaan PBB bagian Propinsi.		
1.4.3	Sumbangan dan bantuan lainnya.		
1.5	Pos Pemberian dan Pemerintah Kabupaten		
1.5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten		
1.5.2	Sumbangan dan Bantuan lainnya		
1.6	Pos Lain-lain Pendapatan.		
1.6.1		
1.6.2		
	Jumlah Bagian Pendapatan		

LURAH DESA 

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan
2R.1	Pos Belanja Pegawai :		
2R.1.1	Penghasilan Lurah Desa		
2R.1.2	Penghasilan Carik Desa		
2R.1.3	Penghasila Staf Umum		
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dukuh/ Kamituo		
2R.1.5	Penghasilan Pelaksana Teknis Lap. Desa		
2R.1.6	Honor		
2R.1.7	Honor		
2R.1.8		
2R.2	Pos Belanja Barang :		
2R.2.1	Pembiayaan ATK.		
2R.2.2	Peralatan kantor.		
2R.2.3	Perlengkapan kantor.		
2R.2.4		
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan :		
2R.3.1	Pengecatan gedung kantor.		
2R.3.2	Pemeliharaan kendaraan milik Desa.		
2R.3.3		
2R.4	Pos Biaya Perjalanan :		
2R.4.1	Perjalanan Dinas ke		
2R.4.2		
2R.4.3		
2R.5	Pos Belanja lain-lain :		
2R.5.1		
2R.5.2		
2R.6	Pos Belanja tidak tersangka :		
	Jumlah Bagian Belanja Rutin		

LURAH DESA


.....
4

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa :		
2P.1.1	Gedung Kantor		
2P.1.2	Aula		
2P.1.3		
2P.1.4		
2P.2	Pos Sarana Produksi :		
2P.2.1	Pembuatan Dam		
2P.2.2	Pembuatan Saluran Air		
2P.2.3		
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan :		
2P.3.1	Pembangunan Jalan		
2P.3.2		
2P.3.3		
2P.4	Pos Prasarana Pemasaran :		
2P.4.1	Pembangunan Pasar di		
2P.4.2	Pembangunan Kios di		
2P.4.3		
2P.5	Pos Prasarana Sosial :		
2P.5.1	Pembangunan Masjid di		
2P.5.2	Pembangunan Gereja		
2P.5.3		
2P.6	Pos Pembangunan lain-lain :		
2P.6.1	Pos Pembangunan lain-lain		
2P.6.2		
2P.6.3		
Jumlah Bagian Belanja Pembangunan			

LURAH DESA

.....


..... LAMPIRAN PERATURAN DESA DESA
..... NOMOR : TAHUN TAHUN
..... TANGGAL :

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Reali sasi	bertambah/ berkurang	Keterangan
1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
1.1	Gedung Kantor :				
1.2	Aula				
1.3				
1.4				
2	Pos Prasarana Produksi				
2.1	Pembuatan Dam				
2.2	Pembuatan Saluran Air.				
2.3				
3	Pos Prasarana Perhubungan				
3.1	Pembangunan jalan				
3.2				
3.3				
4	Pos Prasarana Pemasaran				
4.1	Pembangunan Pasar di				
4.2	Pembangunan kios Desa				
4.3				
5	Pos Prasarana Sosial.				
5.1	Pembangunan Masjid di				
5.2	Pembangunan Gereja di				
5.3				
6	Pembangunan Lain-lain.				
6				
6.1				
	Jumlah Belanja Pembangunan				

LURAH DESA

.....
.....

PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu					
1.2	Pos Pendapatan asli Desa					
1.2.1						
1.2.2						
1.3	Pos Pemberian Pemerintahan Pusat :					
1.3.1						
1.3.2						
1.4	Pos Pemberian Pemerintahan Propinsi					
1.4.1						
1.4.2						
1.5	Pos Pemberian Pemerintah Kabupaten :					
1.5.1						
1.5.2						
1.6	Pos lain-lain pendapatan :					
1.6.1						
1.6.2						
	Jumlah Pendapatan					

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2R.1	Pos Belanja Pegawai :					
2R.1.1					
2R.1.2					
2R.2	Pos Belanja Barang :					
2R.2.1					
2R.2.2					
2R.3	Pos Biaya Pemeliharaan :					
2R.3.1					
2R.3.2					
2R.4	Pos Biaya Perjalanan :					
2R.4.1					
2R.4.2					
2R.5	Pos Belanja lain-lain :					
2R.5.1					
2R.5.2					
2R.6	Pos Belanja tidak tersangka :					
	Jumlah Belanja Rutin					

LURAH DESA

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa :					
2P.1.1					
2P.1.2					
2P.2	Pos Sarana Produksi :					
2P.2.1					
2P.2.2					
2P.3	Pos Prasarana Perhubungan :					
2P.3.1					
2P.3.2					
2P.4	Pos Prasarana Pemsaran :					
2P.4.1					
2P.4.2					
2P.5	Pos Prasarana Sosial :					
2P.5.1					
2P.5.2					
2P.6	Pos Pembangunan lain-lain :					
2P.6.1					
2P.6.2					
	Jumlah Belanja Pembangunan					